BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitug	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitug	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 5258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitug	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1396);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ~~BANGKA TENGAH~~ NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1396), diubah sebagai berikut:

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitug	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Pegawai ASN berstatus CPNS diberikan TPP 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatannya.

(3) Pegawai ASN berstatus PPPK diberikan TPP 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP sesuai Kelas Jabatannya.

(4) Pegawai ASN berstatus PPPK yang melaksanakan tugas terhitung mulai tahun 2025 tidak diberikan TPP sampai dengan masa kerjanya paling singkat 1 (satu) tahun.

(5) Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibiayai melalui APBN dan/atau APBD serta diberhentikan sementara dari jabatannya karena melaksanakan Tugas Belajar, diberikan TPP 40% (empat puluh persen) sesuai Kelas Jabatan terendah pada jenjang pendidikan terakhirnya.

(6) Jabatan Fungsional hasil penyetaraan diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas.

(6a) Jabatan Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Jabatan Fungsional yang masih berada pada jenjang jabatan yang sama dengan hasil persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri pada saat penyetaraan jabatan.

(7) Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Cuti Besar karena alasan melahirkan diberikan TPP 40% dari besaran TPP sesuai Kelas Jabatannya.

(8) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), TPP dapat diberikan kepada:
   a. Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan; dan
   b. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti besar karena melaksanakan ibadah.

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitug	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

(9) TPP bagi pegawai yang sedang melaksanakan cuti sakit berlaku ketentuan sebagai berkut:
   a. Pegawai ASN yang sedang cuti sakit dengan jangka waktu 1 sampai dengan 6 bulan diberikan 100% (seratus persen) dari jumlah TPP sesuai kelas jabatannya; dan
   b. apabila cuti sakit diperpanjang lebih dari 6 bulan, maka TPP diberikan berasal dari unsur beban kerja sesuai kelas jabatannya.

(10) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:
   a. sedang menjalani:
      1. masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
      2. cuti di luar tanggungan negara; atau
      3. cuti besar selain melaksanakan ibadah dan melahirkan.
   b. sedang mengikuti/menjalani pendidikan dan pelatihan selama lebih dari 6 (enam) bulan atau tugas belajar;
   c. meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah atau tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang selama 6 (enam) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) Masa Kinerja;
   d. secara nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
   e. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
   f. sedang menjalani hukuman berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) TPP bagi Pegawai ASN pada bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN di Daerah diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025.

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitug	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA TENGAH,

...

Diundangkan di Koba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitug	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah